



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAIS bin MAMING**
2. Tempat lahir : Patulana
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /09 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, SH yang berkantor di Manakarra Living Law Advocat & legal Centre, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 89, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAIS BIN MAMING** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal.
 - 1 (satu) unit Handpone merk ADVAN warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RAIS BIN MAMING**, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di dusun Talungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju boda-boda desa toabo kecamatan papalang kabupaten mamuju tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina,”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari rabu sekitar tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi SYAHRUL SYAM bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Mamuju melakukan penyelidikan di kecamatan Tobadak Kabupaten mamuju Tengah, kemudian pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju pun mencari tahu dan mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 wita saat Tim Resnarkoba Polres Mamuju sedang mengendap dan melihat orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkotika seperti ciri-ciri yang Tim Res Narkoba Polres Mamuju dapatkan dan langsung mengikutinya, kemudian saat tiba di Dusun Talungallo Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di tengah perkebunan sawit sekitar pukul 20.30 wita Tim Resnarkoba Polres Mamuju langsung mengamankan yang diketahui bernama terdakwa RAIS BIN MAMING, sehingga Tim Resnarkoba Polres Mamuju langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal terhampar dirumput sekitar kebun sawit karena dibuang oleh terdakwa RAIS BIN MAMING dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti saat hendak diamankan dan diakui oleh terdakwa RAIS BIN MAMING selanjutnya terdakwa RAIS BIN MAMING menyuruh Tim Resnarkoba Polres Mamuju untuk mengambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal dari Lel. SAHAR (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3661/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RAIS BIN MAMING**, sebagai berikut:1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 9353/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
9353/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 9353/2018/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RAIS BIN MAMING**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Tim Resnarkoba Polres Mamuju tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari rabu sekitar tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL SYAM bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Mamuju melakukan penyelidikan di kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju pun mencari tahu dan mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 wita saat Tim Resnarkoba Polres Mamuju sedang mengendap dan melihat orang yang hendak melakukan penyalahgunaan narkoba seperti ciri-ciri yang Tim Res Narkoba Polres Mamuju dapatkan dan langsung mengikutinya, kemudian saat tiba di Dusun Talungallo Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di tengah perkebunan sawit sekitar pukul 20.30 wita Tim Resnarkoba Polres Mamuju langsung mengamankan yang diketahui bernama terdakwa RAIS BIN MAMING, sehingga Tim Resnarkoba Polres Mamuju langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal terhampar dirumput sekitar kebun sawit karena dibuang oleh terdakwa RAIS BIN MAMING dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti saat hendak diamankan dan diakui oleh terdakwa RAIS BIN MAMING selanjutnya terdakwa RAIS BIN MAMING menyuruh Tim Resnarkoba Polres Mamuju untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebekan terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal dari Lel. SAHAR (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar Jam 06.30 wita sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dengan menggunakan botol air minum kemudian terdakwa melubangi tutup botol dan terdakwa masukkan pipet kedalam lubang lalu terdakwa mengisi shabu kedalam pireks kemudian membakarnya hingga meleleh setelah itu terdakwa sambungkan dengan pipet, selanjutnya terdakwa membakar shabu menggunakan korek gas yang terdapat jarum di ujungnya hingga shabu meleleh kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3661/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RAIS BIN MAMING**, sebagai berikut:1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 9353/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
9353/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 9353/2018/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kebertaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrul Syam alias Syahrul bin Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Talungallo Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet yang berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna merah hitam;
 - Bahwa posisi barang bukti ditemukan yaitu 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal ditemukan terhampar dirumput disekitar kebun kelapa sawit dan 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna merah hitam ditemukan di saku celana terdakwa;
 - Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari temannya yang bernama lelaki SAHAR secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi memperoleh informasi masyarakat dan setelah melakukan penyelidikan;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada terdakwa hendak dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Rusdy D Hanafi alias Udi bin Azis Usan H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Tuungallo Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet yang berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna merah hitam;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan yaitu 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal ditemukan terhampar dirumput disekitar kebun kelapa sawit dan 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna merah hitam ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari temannya yang bernama lelaki SAHAR secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi memperoleh informasi masyarakat dan setelah melakukan penyelidikan;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada terdakwa hendak dikonsumsi oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Yusriadin alias Ading bin Yamin**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wira di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saat penangkapan saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena anggota kepolisian sebelumnya menyampaikan sedang mengamankan terdakwa yang diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal yang ditemukan dirumput kebun sawit karena dibuang oleh terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3660/NNF/IX2018 tanggal 17 September 2018 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 2 (dua) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram diberi nomor barang bukti 9352/2018/NNF, dengan hasil pemeriksaan Kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0401 gram.
2. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3661/NNF/IX2018 tanggal 17 September 2018 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9353/2018/NNF adalah milik terdakwa Rais bin Maming, dengan hasil pemeriksaan urine tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika. Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rais bin Maming** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidang sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Mamuju pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Dusun Talung Allo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditengah perkebunan sawit;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) buah handphone merek advan warna hitam disaku celana terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal ditemukan terhampar ditanah dekat terdakwa dan terdakwa melemparnya karena terdakwa kaget dan takut tiba-tiba anggota kepolisian sudah berada disekitar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet berisi serbuk Kristal dari lelaki Sahar yang berdomisili di Lingkungan Bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan lelaki Sahar membawa 2 (dua) sachet serbuk Kristal karena sudah sering membawa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari lelaki Sahar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu sachet namun terdakwa belum bayar karena duluan ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu hany seorang dri;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu dengan menggunakan botol air miuman kemudian melubangi botol dan memasukkan pipet ke dalam botol lalu mengisi shabu ke dalam pireks kemudian membakarnya hingga meleleh setelah itu menyambung dengan pipet selanjutnya membakar shabu menggunakan korek api gas yang terdapat jarum diujungnya hingga shabu meleleh kemudian dihisap seperti menghisap asap rokok;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu terdakwa semakin kuat bekerja badan terasa ringan hilang rasa ngantuk dan rasa lapar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal;
2. 1 (satu) buah handphone lipat merk Advan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Dusun Talung Allo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditengah perkebunan sawit, **terdakwa Rais bin Maming**, ditangkap oleh saksi Syahrul Syam alias Syahrul bin Syamsudin dan saksi M. Rusdy D Hanafi alias Udi bin Azis Usah H, keduanya anggota Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan sering terjadi transaksi narkoba di Mamuju Tengah dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh ciri-ciri yang mirip dengan terdakwa sehingga pada hari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 sachet plastik bening berisi serbuk Kristal yang biasanya disebut shabu dan 1 (buah) handphone;
- Bahwa 2 sachet shabu terdakwa peroleh dari lelaki Sahar.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3660/NNF/IX2018 tanggal 17 September 2018 pada pokonya menerangkan : 2 (dua) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram diberi nomor barang bukti 9352/2018/NNF, dengan hasil pemeriksaan Kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa negatif.

- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Rais bin Maming** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Dusun Talung Allo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditengah perkebunan sawit, **terdakwa Rais bin Maming**, ditangkap oleh saksi Syahrul Syam alias Syahrul bin Syamsudin dan saksi M. Rusdy D Hanafi alias Udi bin Azis Usah H, keduanya anggota Satres Narkoba Polres Mamuju karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan sering terjadi transaksi narkotika di Mamuju Tengah dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh ciri-ciri yang mirip dengan terdakwa sehingga pada hari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 sachet plastik bening berisi serbuk Kristal yang biasanya disebut shabu dan 1 (buah) handphone;

Menimbang, bahwa 2 sachet shabu terdakwa peroleh dari lelaki Sahar dan tujuan terdakwa membeli dan membawa shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3660/NNF/IX2018 tanggal 17 September 2018 pada pokoknya menerangkan : 2 (dua) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram diberi nomor barang bukti 9352/2018/NNF, dengan hasil pemeriksaan Kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa negatif.

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah dapat dibuktikan ;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2848/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram, didapat hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram, yang mengandung metamfetamina memberikan petunjuk bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang mengandung mentamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Advan warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rais bin Maming** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal;
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Advan warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, SH., MH., dan Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim anggota

Hakim Ketua

David Fredo Charles Soplanit, SH., MH.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hariani

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Mam